



**FAKTOR-FAKTOR SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 80 AYAT (4)  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG KEWAJIBAN SUAMI  
MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA  
(Studi Keluarga *Parengge-Rengge* di Kelurahan Hutatonga Kecamatan  
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

**Oleh**

**MUJUR PANGIDOAN SIREGAR  
NIM. 10 210 00 19**

**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**



**FAKTOR-FAKTOR SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 80 AYAT (4)  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG KEWAJIBAN SUAMI  
MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA**  
(Studi Keluarga *Parengge-Rengge* di Kelurahan Hutatonga Kecamatan  
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelor Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsyah*

**Oleh**

**MUJUR PANGIDOAN SIREGAR**  
**NIM. 10 210 00 19**

**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**





**FAKTOR-FAKTOR SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 80 AYAT (4)  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG KEWAJIBAN SUAMI  
MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA  
(Studi Keluarga *Parengge-rengge* di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola  
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsyah*

**Oleh**

**MUJUR PANGIDOAN SIREGAR  
NIM. 10 210 00 19**

**Pembimbing I**

  
**Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

**Pembimbing II**

  
**Zainal Arifin Purba, M.Ag**  
NIP. 19680118200003 1 002

**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**

Hal : Skripsi  
A.n. Mujur Pangidoan Siregar

Padangsidempuan, 15 Oktober 2014

Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Mujur Pangidoan Siregar yang berjudul: "*FAKTOR-FAKTOR SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 80 AYAT (4) KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG KEWAJIBAN SUAMI MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA (STUDI KELUARGA PARENGGE-RENGGE DI KELURAHAN HUTATONGA KEC. BATANG ANGKOLA)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I,

  
NURAZIZAH, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

PEMBIMBING II,

  
ZAINAL ARIFIN PURBA, M.Ag  
NIP. 19680118200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon. 0634-22080 Faximile 0634-24022

**PENGESAHAN**

**Nama** : MUJUR PANGIDOAN SIREGAR  
**NIM** : 10 210 0019  
**Judul** : FAKTOR-FAKTOR SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN  
PASAL 80 AYAT (4) KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(KHI) TENTANG KEWAJIBAN SUAMI MEMENUHI  
KEBUTUHAN KELUARGA (Studi Keluarga *Parengge-  
rengge* di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang  
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)

**DITULIS OLEH** : MUJUR PANGIDOAN SIREGAR  
**NIM** : 10 210 0019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 27 Februari 2015

Dekan



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP 19720313 200312 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**

**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mujur Pangidoan Siregar  
Nim : 10 210 0019  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 80 AYAT (4) KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG KEWAJIBAN SUAMI MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA**  
(Studi Keluarga *Parengge-rengge* di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)

**Ketua**

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Sekretaris**

Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

**Anggota**

1. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

2. Nur Azizah, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

3. Arhanur Rasyid, M.A  
NIP. 19730725 199903 1 002

4. Habibi S.H., Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasah: tanggal 27 Februari 2015  
Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 27 Februari 2015  
Pukul : 14: 00 Wib s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 71 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,54  
Predikat : Cukup/ Baik/ Amat Baik/ **Cumlaude**  
Coret yang tidak sesuai

ABSTRAK

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujur Pangidoan Siregar

NIM : 10 210 0019

Jurusan : Ahwal As-syakhsyah (as)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum


Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free-Right*) ataskarya ilmiah saya yang berjudul :

**Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (khi) Tentang Kewajiban Suami Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga *Parengge-Rengge* di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**”Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan  
Pada tanggal: 27 Februari 2015  
Yang menyatakan



MUJUR PANGIDOAN SIREGAR  
NIM. 10 210 0019

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola). Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. karena di dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban suami itu adalah: sesuai dengan penghasilan suami menanggung. (a) Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri. (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) biaya pendidikan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Field research* atau metode pengamatan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini diambil dari lapangan yang dalam hal ini adalah keluarga parengge-rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan data include observasi, wawancara dan studi pustaka. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, mendeskripsikan data dan terakhir menarik kesimpulan dan data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diketahui bahwa suami-suami keluarga parengge-rengge di Kelurahan Hutatonga tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan sudah bertentangan dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dan faktor penyebabnya karena kurangnya kesadaran, kurangnya wawasan dan pengetahuan agama.

Penelitian ini dilakukan mengingat bahwa suami-suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, ada beberapa faktor yaitu: Suami mengalami penyakit yang permanen sehingga tidak dapat mencari nafkah seperti stroke. Yang kedua suaminya suka main judi, sehingga tidak lagi bisa memberi nafkah, karena penghasilannya habis main judi, dan faktor selanjutnya seperti suaminya lanjut usia (lansia), suaminya nikah lagi, suaminya tukang selingkuh, dan suaminya tukang pemabuk. Inilah beberapa faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga parengge-rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola. Sehingga para istri terpaksa berprofesi sebagai parengge-rengge di pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subbanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ml. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak. Adapun skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga ParenggeRengge Di Kelurahan Di Hutatonga Kec. Batang Angkola)", merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum Jurusan Akhwal Syakhsyah IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dan dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta Pembantu-pembantu Ketua, Bapak/bapak ibu-ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Pangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.

2. Ibu Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing I. dan Bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag sebagai pembimbing ini yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Terutama kepada Ayahanda Hotman Ependi Siregar dan Ibunda Marsaulina Dalimunthe, A. Ma. Pd Kakanda Ita Damayanti. Nurunnisa Siregar S.Pdi, Adinda Hasnatul Faujiah Siregar dan Husnul Khotimah Siregar dan kepada Uak Lea beserta kak arnida serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan kepada kawan-kawan sepejuangan, Zuraidah Pakpahan SHI, Nuraini Tanjung SRI , Resi Atnasari Siregar SHI , Ade Pebriani SRI, Rahma Yanti Tanjung SRI , Bahauddin Siregar, Mukhlis Hidayatullah Harahap, Hasan Adha Pulungan, Nurkholilah Lubis, Irma Suryani SHI.
5. Dan kepada kawan-kawan KKL Desa Aek Ngadol Sitinjak, Mariatul Kiftia Daulay, Massaroh jeni Wan, Sri Lestani, Nurhandayani, Mariatih Harahap, Harni Siregar, Hamimah Saragih, Elfida Sari, Tika Suryani Siregar, Darmita Sari, Perdinan Sitompul, Dian Dalimunthe, Luddin Lubis. Nurfadillah Nasution dan seluruh masyarakat Desa Aek Ngadol Sitinjak Kec. Batang Toru.
6. Kepala Lurah Hutatonga dan seluruh perangkat lurah yang ada di kelurahan Hutatonga Kec. Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalani penulisan skripsi mi masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dan kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan knitik dan saran dan para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skirpsi mi.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah din atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi mi. Semoga tulisan mi memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidiinpuan, 15 Oktober 2014

Penulis

Mujur Pangidoan Siregar

NIM 102100019



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Disertasi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkep

Misalnya ; ربنا ditulis *rabbānā*.

2. Vokal panjang (*mud*) ;

*Fathah* (baris di atas) di tulis **ā**, *kusrah* (baris di bawah) di tulis **ī**, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan **ū**. Misalnya; القارعة ditulis *al-qāri'ah*, المساكين ditulis *al-masākīn*, المفلقون ditulis *al-muffliḥūn*

3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya ; الكافرون ditulis *al-kāfirūn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال ditulis *ar-rijāl*.

4. Ta' *marbūthah* (ة).

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال ditulis *zakāt al-māl*, atau سورة نساء ditulis *sūrat al-Nisā'*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو

خيرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Rāziqīn*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kajian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Nafkah .....	12
1) Pengertian Nafkah .....	14
2) Waktu Wajib Nafkah .....	14
3) Bentuk dan Jenis .....	18
4) Gugurnya Kewajiban .....	10
B. Kewajiban Suami Menurut Perundang-Undangan .....	21



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
1) Lokasi Penelitian .....	24
2) Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia .....	24
3) Keadaan mata Pencarian Penduduk .....	26
4) Keadaan keagamaan Penduduk .....	27
5) Keadaan Pendidikan Penduduk .....	28
B. Tabel Data Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatongan...	30
C. Jenis Penelitian .....	31
D. Informasi Penelitian .....	31
E. Sumber Data .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Pengelolaan dan Analisa Data .....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Hasil Temuan Penelitian .....	36
B. Keluhan Para Istri Sehingga Mereka Terpaksa Bekerja Sebagai Parengge-Rengge .....	45
C. Analisa Faktor-Faktor Suami Melaksanakan Kewajibannya Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatonga Kec. Batang Angkola ..	47

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-Saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>1</sup> Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, juga menetapkan hak suami dan istri serta kewajiban keduanya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>2</sup>

Kewajiban-kewajiban suami ada yang bersifat materi dan non materi. Kewajiban-kewajiban suami yang bersifat materi adalah memberi maskawin dan nafkah. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4:

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>3</sup>

Pemahaman yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah mewajibkan kepada para suami agar memberikan maskawinnya dengan sempurna.

Suami wajib memberi nafkah istri, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 233 dan Al-Thalaq ayat 6:

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.9

<sup>2</sup>Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.153

<sup>3</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005), hlm.

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah ayat 233).<sup>4</sup>

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri) yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS.Al-Thalaq ayat 6).<sup>5</sup>

Kewajiban suami terhadap istri disesuaikan dengan penghasilannya. Suami memberikan nafkah terhadap istri berupa pangan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin*, yaitu istri mematuhi suami khususnya ketika suami ingin menggaulinya, di samping itu nafkah juga bisa gugur apabila istri *nusyuz* (durhaka).<sup>6</sup>

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 57

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hlm. 946

<sup>6</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.* hlm.161



Artinya: Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>7</sup>

Suami juga berkewajiban menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, dalam ayat ini terkandung untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah.<sup>8</sup>

Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2005, hlm. 117

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 160-161.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2005, hlm. 644.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 hlm. 29

- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Biaya pendidikan bagi si anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- 1. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
  - 2. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Hutatonga ada beberapa suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, itu dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor-faktornya adalah karena suaminya mengalami penyakit yang permanen sehingga tidak dapat bekerja mencari nafkah seperti stroke, ada yang suaminya pemalas, suka main judi, dan sudah tua yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Beberapa faktor tersebut menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, yaitu dengan bekerja sebagai pedagang di pekan-pekan yang berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, yang sering disebut dengan parengge-rengge.

Hasil wawancara saya sama Hatobangon di Kelurahan Hutatonga bahwa para suami dari parengge-rengge ini adalah tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta, sehingga para istri terpaksa bekerja sebagai pedagang parengge-rengge di pekan-pekan, para suami di Kelurahan Hutatonga kesehariannya selalu di kedai main judi, ini bukan suatu tradisi di desa Hutatonga, tetapi karena para suami tidak mempunyai pekerjaan maka para suami itu lebih banyak waktunya di kedai dari pada bekerja.<sup>11</sup>

Kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah, berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka.<sup>12</sup> Uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa beberapa suami di Kelurahan Hutatonga ada yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Hatobangon di Kelurahan Hutatonga Muhammad Thoir, pada tanggal 09 Mei 2014

<sup>12</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 182

Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan ini menjadikan berdagang sebagai parengge-rengge suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sangat kompleks. Munculnya fenomena tersebut maka para istri itu berjualan dari pagi sampai sore, sehingga mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga, yaitu berkurangnya keharmonisan dalam keluarga, dan tidak terurusnya anak-anak secara maksimal. Sesungguhnya hal di atas tidaklah harus terjadi jika para suami mereka pekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari, karena sesungguhnya suamilah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi di atas menarik untuk di teliti dan dibahas dalam Skripsi dengan judul: **Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewajiban Suami Memenuhi Kebutuhan Keluarga ( Studi Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah:

Apa faktor-faktor suami tidak melaksanakan Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami memenuhi kebutuhan keluarga.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui faktor-faktor suami tidak melaksanakan Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami memenuhi kebutuhan keluarga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian adalah:

1. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga parengge-rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, beserta akibat yang muncul ketika nafkah utama ada di tangan istri
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam bidang hukum islam.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penelitian menguraikan batasan istilah sebagai berikut:

##### 1) Parengge-rengge

Parengge-rengge adalah salah satu usaha yang merupakan suatu kegiatan perdagangan eceran, ini dilakukan setiap hari di berbagai pasar yang berbeda, pada hari Selasa itu di desa Sayurimatinggi, hari Rabu di desa Tolang Jae, hari Jumat di desa Sigalangan, hari Sabtu di Kelurahan Hutatonga, ini dilakukan mulai jam 05:00 wib sampai jam 18:00 wib. Adapun usahanya itu seperti jualan sayur-sayuran dan lain-lain. Parengge-rengge di Hutatonga umumnya ibu-ibu yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Penelusuran penulis sejauh ini, ada beberapa penelitian yang membahas tentang Kewajiban Suami, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Khoiruddin, Alumnus Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan, tahun1998 dalam skripsinya yang berjudul "**Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam 'Iddah (Tinjauan Terhadap Kompilasi Hukum Islam)**" tinjauan terhadap Kompilasi Hukum Islam



bahwa suami yang menceraikan istrinya memiliki kewajiban/tanggung jawab terhadap istri yang dicerai selama masa iddah yaitu memberikan waktu yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, memberi nafkah, tempat tinggal dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Toibah Nur Nasution, Alumnus Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan, tahun 2005 dalam skripsinya yang berjudul "**Istri Bekerja Menurut Hukum Islam (Analisa Tentang Suroh Al-Ahzab Ayat 33)**" menganalisa tentang surah Al-Ahzab ayat 33 bahwa kedudukan istri dalam rumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Adapun hukum istri bekerja mencari nafkah bagi rumah tangganya adalah boleh (mubah) sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32: kaum laki-laki memperoleh bagian dari hasil usaha mereka, dan kaum perempuan memperoleh (pula) bagian dari hasil usaha mereka. Dalam hal ini tidak ada masalah istri mencari nafkah buat keluarganya (suaminya) jika istri rela melakukannya, agar rumah tangganya tetap utuh dan tidak terjadi perpecahan. Banyak di antara istri yang melakukan pekerjaan di luar rumah karena untuk membantu atau menggantikan suaminya sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya.

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah kami kemukakan di atas, maka penulis memilih judul dengan alasan belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya skripsi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Skripsi ini lebih spesifik membahas tentang Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Tentang Kewajiban Suami Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Dalamnya teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya teori-teori tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri, bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri, kewajiban nafkah suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban suami menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: deksripsi dan penelitian mengenai kondisi masyarakat di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, dan faktor-faktor apa yang membuat suami tidak melaksanakan Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi Artinya: biaya, belanja  
pengeluaran uang.<sup>1</sup> Nafkah menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka kata nafkah dipergunakan pada makanan saja. Mereka mengatakan: Laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada istrinya.. hanya saja penggunaan semacam itu merupakan majaz.<sup>2</sup>

Nafkah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya termasuk biaya pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, maka merupakan kewajiban sang suami, bukannya si istri seperti yang terjadi di beberapa negara barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.<sup>3</sup> Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi putri-putrinya sampai mereka menikah, dan putra-putranya sampai mereka mencapai usia remaja. Begitu pula kewajiban setiap muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwar, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Agustus 1998), hlm 1548

<sup>2</sup>Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, "Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islami" (Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqih Islam) Terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Utama, 1998), hlm 58.

<sup>3</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 292

mampu melakukan hal yang sedemikian itu. Seandainya memungkinkan dan seseorang memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan berbagai kebutuhan, bahkan terhadap kaum kerabatnya yang miskin, setiap keluarga, sampai tingkat tertentu, berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat, atau kalau dia seseorang perempuan yang berkurangan, baik dia masih kanak-kanak ataupun sudah dewasa.<sup>4</sup>

Selain hak untuk memperoleh nafkah (makan), *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) serta bantu-bantuan lain yang layak, seorang istri berhak pula atas mahar. Pada umumnya mahar itu kecil sekali, kadang-kadang hanya beberapa rupiah, akan tetapi di beberapa daerah tertentu masih ada jumlah mahar yang tinggi sesuai dengan adat.<sup>5</sup>

## 2. Waktu Wajib Nafkah

Nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami dewasa dan istri belum, istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.<sup>6</sup> Sebab dengan selesainya proses akad berarti menjadi awal si wanita tersebut menjadi milik suami. Kecuali wanita yang telah dinikahi masih kecil dan belum siap melayani suami, suami belum wajib membayar nafkah.

Kewajiban nafkah sangat erat hubungannya dengan hak bersenang-senang suami. Sehingga kalau istri tidak meladeni suami, baik karena pergi atau karena istri menghindari, menjadi alasan tidak wajibnya suami memenuhi nafkah istri. Misalnya disebutkan, kewajiban nafkah adalah karena penyerahan (pasrah) diri istri kepada

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hlm.293

<sup>5</sup>Daniel S.Iev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Intermas, 1986), hlm.129

<sup>6</sup>Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Rusdy, *Bidiyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm, 159



suaminya. Karena itu, kalau istri tidak menyerahkan dirinya berarti suami tidak wajib memberikan nafkah istrinya.<sup>7</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an menjadi dasar wajibnya memenuhi nafkah istri dan keluarga dalam surat At-thalaq ayat 6:

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>8</sup>

Biaya yang harus dibayar kepada istri tersebut hanya selama status perkawinan tetap, namun kalau sudah berpisah (cerai) suami hanya membiayai sampai masa menunggu (*iddah*). Secara tiadak langsung kewajiban ini hanya untuk talak raji'i. Adapun talak bain dengan sendirinya tidak lagi wajib dibiayai suami. Adapun alasan tidak wajibnya membayar nafkah sesudah talak adalah karena sudah tidak ada hubungan seksual (*istimta*).<sup>9</sup>

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, yakni (i) istri dewasa (fisik siap meladeni), (ii) istri bersiap meladeni suami, dan (iii) istri tidak durhaka (tidak *nusyuz*) kepada suami. Nafkah yang wajib ditanggung oleh suami meliputi semua kebutuhan untuk kelangsungan hidup mereka, seperti makan dan minum (pangan, pakaian (sandang), tempat tinggal. Perlengkapan tidur, seperti kasur, dan semacamnya termasuk di dalamnya, sesuai dengan kebiasaan tempat tinggal mereka.

---

<sup>7</sup>Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia &Tazzafa, 2004) hlm, 178-179

<sup>8</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2005, hlm. 170

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Op., Cit* hlm 181

Meskipun misalnya istri rela dengan kondisi suami yang tidak mampu mencukupi nafkah, si istri tidak wajib lagi meladeni suami (*istimta*). Alasannya adalah karena suami tidak menyerahkan gantinya, sama kira-kira dengan seorang pembeli yang tidak membayar, maka si penjual tidak wajib menyerahkan barangnya. Adapun cara pembayaran nafkah, secara prinsip dibayari perhari. Begitu matahari terbit begitu nafkah dibayar, kecuali ada kesepakatan diantara suami dan istri untuk membayar dengan cara lain, misalnya mingguan atau bulanan, atau tahunan dan semacamnya. Sedang pembayaran *kiswah* adalah setiap tahun, yakni setiap awal tahun.<sup>10</sup>

Meskipun ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, tetapi mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu. Beda pendapat itu bermula dari pendapat mereka dalam hal apakah nafkah itu diwajibkan karena semata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafkah itu.<sup>11</sup> Jumhur ulama termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Bahkan nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqih disebut dengan *tamkin*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan *tamkin*, karena keadaannya ia belum berhak menerima nafkah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 187

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm, 168

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 168

Kewajiban nafkah dimulai sejak akad nikah, bukan dari *tamkin*, baik istri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan. Dasar pemikiran ini ialah ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang mewajibkan suami membayar nafkah tidak menetapkan waktu. Dengan begitu bila seseorang telah menjadi suami, yaitu dengan berlangsungnya akad nikah, maka ia telah wajib membayar nafkah tanpa melihat kepada keadaan istri. Inilah tuntutan zahir dari dalil yang mewajibkan nafkah. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang mewajibkan menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>13</sup>

Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>14</sup>

### 3. Bentuk dan Jenis

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papap, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun Hadis Nabi, baik

---

<sup>13</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo) hlm, 421

<sup>14</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm, 163

secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayanan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang mewajibkan demikian. tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makan dan lauk pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan pakain juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan. Dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan . tentang perumahan, menurut pendapat jumhur tidak mesti rumah yang disediakan milik dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.<sup>16</sup>

#### **4. Gugurnya Kewajiban**

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, suami tidak wajib memberi nafkah dalam *nusyuz* nya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* dan kewajiban kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti, istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan.

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin., *Op,Cit*, hlm 169

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 170

Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34:

Artinya: Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat *nusyuz* beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah dia. Bila dia telah taat kepadamu janganlah kamu mencari jalan (untuk menceraikannya). Sesungguhnya Allah maha tahu dan maha besar.

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaran di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.<sup>17</sup> Istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli, istri harus sabar menerima kenyataan ketidak mampuan suaminya itu. Bahkan kemudian laki-laki dilarang mencari-cari alasan buat menganiaya istrinya, manakala sudah taat, sebagaimana difirmankan Allah SWT:

Artinya: Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 173-175

<sup>18</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2005, hlm.



Namun demikian, boleh saja bagi suami menghukum istrinya tidak memberi nafkah kalau dia durhaka terhadapnya, sampai dia kembali taat. Karena istri itu meninggalkan kewajibannya taat kepada suami, maka suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah. Adapun kalau istri itu sudah bertaubat dengan kembali taat kepada suaminya, maka berarti halangan nafkah itu sudah tidak ada lagi, dan dengan hilangnya halangan itu, maka hukumnya pun kembali seperti mula.<sup>19</sup>

## 5. Kewajiban Suami Menurut Perundang-Undangan

Pembahasan tentang kewajiban suami menurut perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 diatur dalam Bab VI pasal 34, sedangkan dalam KHI diatur dalam Bab XII Pasal 80 dan 81

1. Kewajiban Suami Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974<sup>20</sup>
  - a. Pasal 34
    - 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Kewajiban Suami Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)
  - a. Kewajiban suami
    - a) Pasal 80<sup>21</sup>
      - 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
      - 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
      - 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
      - 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
        - a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri
        - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
        - c. Biaya pendidikan anak.
      - 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

---

<sup>19</sup>Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1986) hlm, 464-465

<sup>20</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm, 11

<sup>21</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007) hlm, 29

- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

b. Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah talak* atau *iddah wafat*
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Kelurahan Hutatonga. Kelurahan Hutatonga berada di wilayah Kecamatan Batang Angkola Jae Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>1</sup> Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Jae mempunyai wilayah luas 85, 7 Ha. Areal ini diperuntukkan menjadi permukiman/perumahan penduduk dan selebihnya persawahan dan perkebunan. Untuk lebih mengenal Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Jae, berikut ini batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Desa Manegen
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Desa Sipangko
- Sebelah Timur berbatas dengan : Desa Pasir
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Rakyat

##### **2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia**

Penduduk Kelurahan Hutatonga berjumlah 1893 jiwa yang terdiri dari 984 laki-laki dan 905 orang perempuan yang tersebar pada 405 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

---

<sup>1</sup>Data Administrasi dan Peta Kelurahan Hutatonga, tahun 2003

**TABEL I**  
**KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN HUTATONGABERDASARKAN**  
**TINGKAT USIA**

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-5 tahun	42	73	115	6,20%
2	6-10 tahun	86	76	162	8,74%
3	11-15 tahun	64	93	157	8,47%
4	16-20 tahun	65	99	164	8,85%
5	21-25 tahun	77	65	142	7,66%
6	26-30 tahun	66	75	141	7,60%
7	31-35 tahun	30	56	86	4,64%
8	36-40 tahun	65	75	140	7,55%
9	41-45 tahun	74	72	146	7,87%
10	46-50 tahun	64	86	150	8,09%
11	51-55 tahun	74	96	172	9,28%
12	56-60 tahun	85	85	170	9,17%
13	61 tahun ke atas	63	45	108	8,52%
	Jumlah	948	905	1853	100%

**Sumber: Data Administrasi Kelurahan Hutatonga, 2013**

di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka objeknya adalah yang berumur 21-61 tahun ke atas, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

batas usia yang boleh melakukan perkawinan maksimal 21 tahun. Yang berumur 21-61 tahun ke atas berjumlah 1255, dan penulis hanya meneliti orang yang melakukan (bersangkutan) yaitu keluarga parengge-rengge yang suaminya tidak memberikan nafkah terhadap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh orang yang tidak melakukan kewajiban dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas yang diperoleh.

### 3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Kelurahan Hutatonga terdiri dari petani, buru tani, guru (PNS), karyawan swasta, jasa, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

**TABEL II**  
**KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KELURAHAN**  
**HUTATONGA**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persenan
1	Petani	307	57,49%
2	Buruh Tani	96	17,97%
3	PNS	44	8,23%
4	Karyawan swasta	52	9,73%
5	Jasa	25	4,68%
6	Pedagang	20	3,74%
	Jumlah	534	100%

**Sumber: Data Administrasi Kelurahan Hutatonga, 2013**

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah petani, buruh tani, selanjutnya PNS dan karyawan swasta. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu dipengaruhi berbagai persepsi mereka tentang berbagai hal, termasuk pandangan mereka tentang kewajiban suami dalam keluarga parengge-rengge.

#### **4. Keadaan Keagamaan Penduduk**

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Kelurahan Hutatonga merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari segi agama bahwa penduduknya hanya menganut satu agama yaitu Islam, dan apabila dilihat dari tempat ibadah masyarakat Kelurahan Hutatonga memiliki dua masjid yang bernama Masjid raya Al-Mubarakah biasanya diperuntukkan kepada masyarakat yang bermazhab Syafi'i disebut sebagai organisasi Nahdatul Ulama (NU), sedangkan Masjid Taqwa diperuntukkan kepada yang bermazhab Maliki yang berorganisasikan Muhammadiyah. Selain itu dapat juga dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjamaah di masjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu adanya sholat jumat adanya madrasah untuk pengajian anak-anak dilihat dari cara berpakaian masyarakat disana pada umumnya berpakaian sopan.

#### **5. Keadaan Pendidikan Penduduk**

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan harkat martabatnya. Melalui pendidikan manusia juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan



pembangunan, karena itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat.

Sejalan dengan hal di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, masyarakat Kelurahan Hutatonga memiliki pemahaman yang masih kurang terhadap Kewajiban suami dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Hutatonga digambarkan dalam tabel dibawah ini

**TABEL III**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KELURAHAN HUTATONGA**  
**TAHUN 2007**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Belum Sekolah	426	23,16%
2	Tidak Tammat	97	5,27%
3	Sekolah Dasar	325	17,67%
4	SLTP/Sederajat	576	31,32%
5	SMA/Sederajat	276	15,00%
6	Perguruan Tinggi	139	7,55%
	Jumlah	1839	100%

**Sumber: Data Administrasi Kelurahan Hutatonga, 2013**

Data di atas menunjukkan bahwa 23,16% masyarakat Kelurahan Hutatonga belum sekolah, 5,27% tidak tammat SD, 17,67% Sekolah Dasar, 31,32% SLTP/Sederajat, 15,00% SMA/Sederajat, 7,55% Perguruan Tinggi. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Hutatonga

yang paling banyak adalah SLTP/Sederajat yang berjumlah 576 orang dengan persentase 31,32%.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap masalah, baik pengetahuan maupun cara pandang mereka terhadap perlunya pelaksanaan kewajiban suami dalam keluarga, artinya secara teori masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan, di Kelurahan Hutatonga terdapat bangunan untuk proses belajar mengajar.

**TABEL IV**

**B. Tabel Data Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan**

**Batang Angkola**

No.	Nama		Umur		Pekerjaan	Alamat
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	
1	Syamsul	Dermawan	50	49	-	Hutatonga
2	Mangarahon	Nurcahaya	44	55	-	Hutatonga
3	Falid Dalimunthe	Nanggul	65	60	-	Hutatonga
4	Abadi Sitompul	Soriguna	60	55	-	Hutatonga
5	Nazaruddin hrp	Rohani	60	67	-	Hutatonga

6	Imron Dalimunthe	Masraya	62	58	Jualan Ikan	Hutatonga
7	Tallin Matondang	Lena	58	58	Serabutan	Hutatonga
8	Marauddin Hsb	Nukro	60	53	Serabutan	Hutatonga
9	Mhd Ison Nst	Jusmidar	44	42	-	Hutatonga
10	Muallim	Pardede	46	50	Serabutan	Hutatonga

Data secara keseluruhan tersebut di atas merupakan hasil wawancara dengan responde.

### C. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum emperis atau yang disebut sebagai *sosio-legal research*. Penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio-legal selalu dikaitkan dengan masalah-masalah sosial.<sup>2</sup> Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, seperti penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewajiban Suami Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan).

### D. Informan Penelitian

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm 87

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminati informasi oleh pewawancara terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah sejumlah masyarakat Kelurahan Hutatonga yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuatu dengan kebutuhan penelitian ini yaitu Responden, Lurah, Hatobangon, dan para istri yang bekerja sebagai parengge-rengge. Penentuan informan dilakukan secara bergulir (*Snowball Sampling*) yaitu responden pertama diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai.<sup>3</sup> Sampai batas tidak dijumpai lagi variasi informasi (terjadi kejenuhan informasi) pada saat seperti ini pemilihan sampel baru tidak diperlukan lagi.<sup>4</sup>

#### **E. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data primer ada dua:

1. Para suami yang tidak melaksanakan kewajibannya di Kelurahan Hutatonga.
2. Para istri yang bekerja sebagai parengge-rengge

Sedangkan sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum dan pendukung lainnya seperti Hatobangon, lurah, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>5</sup>

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

---

<sup>3</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 99

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 57

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op., Cit* hlm.142

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>6</sup> Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, penelitian melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi untuk dapat memahami dengan baik dan “berempati” dalam masyarakat yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

Dengan demikian observasi penulis dilaksanakan dengan terjun langsung ke masyarakat kemudian melakukan pengamatan secara langsung kepada keluarga parengge-rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.<sup>8</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dan informan.<sup>9</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek,<sup>10</sup> susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang Faktor-Faktor Suami Melaksanakan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kewajiban Suami Memenuhi

---

<sup>6</sup>S. Nasution, *Op., Cit* hlm, 106

<sup>7</sup>Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Op., Cit* hlm. 22

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm . 82

<sup>9</sup>S. Nasution, *Op., Cit* hlm. 113

<sup>10</sup>Burhan Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.

Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola).

## **G. Pengelolaan dan Analisa Data**

### **a. Pengelolaan Data**

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan dan data atau reduksi data, dalam tahapan ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b) Pengorganisasian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- c) Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d) Menarik kesimpulan, data-data telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

### **b. Analisis Data**

Adapun analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif dan deskriptif. Analisa data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Reduksi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data tersebut dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga memberi gambaran hasil observasi dan wawancara.

- c. Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, induktif dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 12-35

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Hasil Temuan Penelitian

Adapun temuan penelitian saya di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola mengenai faktor-faktor suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam keluarga adalah bahwa ada 10 Responden yang saya wawancarai dalam masalah ini. Yaitu responden pertama bapak Syamsul. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada bapak Syamsul yaitu mengenai pemberian nafkah terhadap keluarga, bahwa bapak Syamsul sudah 2 tahun tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya karena beliau menderita penyakit stroke, semenjak beliau mengalami stroke maka beliau tidak bisa bekerja, sebelum beliau berpenyakit dia bekerja serabutan, bapak Syamsul selalu memberikan uang belanja sama keluarganya yang tidak menentu, kadang perhari 20 ribu atau 30 ribu. Masalah tempat tinggal bahwa bapak Syamsul dan ibu Dermawan mempunyai rumah yang dibangun sendiri oleh bapak Syamsul, walaupun rumahnya sederhana tetapi itu milik bapak Syamsul sendiri, selama bapak Syamsul bekerja dia selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya baik dari segi makanan, tempat tinggal maupun biaya pendidikan anak, karena bapak Syamsul sekarang mempunyai penyakit stroke maka ibu Dermawan menggantikan posisi bapak Syamsul sebagai pencari nafkah terhadap keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam ini saya telah mewawancarai ibu Dermawan apa yang membuat dia bekerja sebagai parengge-rengge. Ibu Dermawan menjelaskan bahwa yang membuat dia bekerja sebagai parengge-rengge adalah bahwa bapak Syamsul sudah tidak bisa bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah belanja terhadap keluarga. Bapak Syamsul

---

<sup>1</sup>Wawancara, Falid Dalimunthe, Kelurahan Hutatonga, 11 Januari 2015



tidak bekerja karena bapak Syamsul mempunyai penyakit stroke, dan semenjak itu dia sudah tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya. Bapak Syamsul mempunyai 3 orang anak yaitu anak pertama bernama Raden berumur 17 tahun duduk dibangku SMA, dan anak kedua bernama Mita berumur 15 tahun dia duduk di kelas 3 SMP, dan ketiga bernama Anisa umur 8 tahun duduk di kelas 3 SD. Inilah alasan mengapa ibu Dermawan bekerja sebagai parengge-rengge sehari-hari, yaitu untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dan segala keperluan kehidupan rumah tangga, dengan bekerja sebagai parengge-rengge dapat terpenuhi semua kebutuhan dalam keluarga, ibu Dermawan bekerja sebagai parengge-rengge setiap hari dari jam 04:00 s/d 18:00 wib

Responden kedua adalah bapak Falid Dalimunthe dan bapak Mhd Ison, responden kedua ini telah saya wawancarai mengenai kenapa nafkah tidak dilaksanakan oleh kedua responden ini, dari hasil wawancara saya bersama kedua Responden ini bahwa bapak Falid Dalimunthe serta bapak Mhd Ison pekerjaan mereka hanya serabutan, yang dimana lebih banyak waktu kedua Responden ini suka main judi dari pada bekerja untuk mencari nafkah, kalau mereka mempunyai pekerjaan mereka hanya memberikan sedikit dari hasil uang yang dicari kedua Responden ini karena lebih mengutamakan main judi dari pada memberikan nafkah kepada keluarganya. Kedua Responden ini kadang hanya memberikan uang belanja 1 kali seminggu dengan jumlah yang tidak tertentu. Maka dari itu istri dari kedua Responden ini yaitu ibu Nanggul serta ibu Jusmidar mencari uang sendiri dengan bekerja sebagai parengge-rengge, karena dengan bekerja sebagai parengge-rengge maka dapat terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak, kedua Responden ini mempunyai tempat tinggal masing-masing dari hasil si istri bekerja sebagai parengge-rengge, sebelum si istri bekerja sebagai parengge-rengge mereka hanya mempunyai tempat tinggal kontrakan.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Nanggul dan ibu Jusmidar adalah yang membuat mereka bekerja sebagai parengge-rengge. Karena bapak Falid dan Mhd Itron Nst suka main judi bapak Falid dan Mhd Itron bekerja hanya serabutan. Setiap penghasilannya hanya habis buat main judi dan jarang memberikan nafkah terhadap keluarga. Apabila bapak Falid dan Mhd Itron Nst mempunyai uang itu dihabiskan untuk main judi maka terpaksa ibu Nanggul dan ibu Jusmidar bekerja sebagai parengge-rengge setiap hari dari jam 05:00 pag sampai jam 18:00 wibb sore. Bapak Falid dan ibu Nanggul mempunyai 3 anak: anak pertama bernama Rahmadani, umur 15 tahun duduk di kelas 2 SMP, yang kedua bernama Parida, umur 8 tahun duduk di kelas 3 SD, yang ketiga bernama Iswan, umur 6 tahun, duduk di kelas 1 SD, pekerjaan ini membuat ibu Nanggul setiap haru membuat anaknya tidak terurusi, mulai dari urusan sekolah dan urusan makanannya, karena ibu Nanggul harus keluar rumah jam 5 pagi dan pulang kerja jam 6 sore. Begitu juga dengan keluarga bapak Mhd Itron dan ibu Jusmidar, mereka mempunyai 2 anak, yaitu anak pertama bernama Saddam umurnya 21 tahun, sedangkan kedua bernama Taufik umurnya 18 tahun masih duduk di kelas 3 SMA. Kehidupan keluarga bapak Falid Dalimunthe dan Mhd Itron Nst itu sama, bapak Falid suka main judi begitu pula dengan bapak Mhd Itron Nst, sehingga anak-anak mereka tidak ada yang mengurus.<sup>2</sup>

Responden ketiga adalah bapak Abadi Sitompul berumur 60 tahun yang sudah Lansia (lanjut usia) sehingga bapak Abdi Sitompul tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, bapak Abdi cuma dirumah seharian karena dengan usia yang sudah tua membuat bapak Abdi tidak bisa melakukan apa-apa, dan bapak Abdi juga mempunyai penyakit, dari awal perkawinan bapak Abdi bersama ibu Soriguna, bapak Abdi dahulu mempunyai yang lumayan menghasilkan uang, yaitu membuka warung di depan

---

<sup>2</sup>Nanggul dan Jusmidar, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, kelurahan Hutatonga, 10 Mei 2014

rumahnya, bapak Abdi selalu memberikan nafkah setiap hari kepada keluarganya yang dimana bapak Abdi selalu memberikan 50 ribu perhari, beliau mempunyai rumah yang dibangunnya sendiri dengan hasil berwarungnya dahulu. Tetapi semenjak bapak Abdi sudah tidak bisa keluar dan tidak bisa beraktivitas apapun membuat beliau tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarga, dengan itulah ibu soriguna menggantikan posisi bapak Abdi dalam rumah tangga, ibu Soriguna bekerja sebagai parengge-rengge setiap hari, dan dengan pekerjaan ini semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi baik kebutuhan makanan dan biaya pendidikan anak.<sup>3</sup>

Hasil wawancara saya bersama ibu Soriguna, bahwa ibu Soriguna terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge dikarenakan karena bapak Abdi Sitompul sudah lanjut usia. Bapak Abdi Sitompul dan ibu Soriguna mempunyai 4 orang anak: yang pertama bernama Rayani umur 22 tahun dan dia kulliah di Pekan Baru, yang kedua bernama Pemi umur 17 tahun dan dia sekarang sudah merantau ke Jakarta, dan yang ketiga bernama Govinda umur 13 tahun masih duduk di kelas 1 SMP, dan yang keempat bernama Akhir umur 7 tahun duduk di kelas 2 SD. Ibu Soriguna bekerja sebagai parengge-rengge, karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, karena bapak Abdi Sitompul tidak mempunyai apa-apa baik harta maka dari itu ibu Soriguna menggantikan peran bapak Abdi Sitompul untuk mencari nafkah. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya.<sup>4</sup>

Responden keempat ini ada 2 responden: yaitu bapak Imron Dalimunthe dan bapak Muallim Hrp. Bahwa kedua responden berbeda pekerjaan dimana bapak Imron sehari-hari berjualan ikan dipasar-pasar sedangkan bapak Muallim sehari-hari bekerja sebagai supir angkot, kedua Responden ini melakukan poligami, bapak Imron tidak

---

<sup>3</sup>Abdi Sitompul, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 11 Januari 2015

<sup>4</sup>Soriguna, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 10 Mei 2014

memberikan nafkah kepada ibu Masraya bahkan bapak Imron tidak pernah datang kerumah ibu Masraya semenjak dia menikah dengan ibu Liani, bapak Imron meninggalkan ibu Masraya dan tinggal bersama ibu Liani. Sedangkan bapak Muallim juga mempunyai istri lain selain ibu Pardede karena bapak Muallim sudah meninggalkan rumah dan nikah bersama wanita lain.<sup>5</sup>

Adapun hasil wawancara saya bersama kedua ibu Masraya dan ibu Pardede, bahwa mereka itu terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge dikarenakan suami mereka tidak memberikan nafkah, karena suami mereka mempunyai istri lain, tetapi mereka masih sebagai pasangan suami istri. Bapak Imron dan ibu Masraya mempunyai 3 orang anak, yang pertama bernama Reni, umur 20 tahun, sudah berkeluarga, anak yang kedua bernama Sulton, umur 8 tahun, masih duduk di kelas 3 SD, anak ketiga bernama Reza berumur 6 tahun duduk di kelas 1 SD. Bapak Imron tidak pernah memberikan nafkah lagi terhadap ibu Masraya, karena bapak Imron sudah tinggal bersama istri keduanya. Maka ibu Masraya terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya.

Sedangkan bapak Muallim Hrp dan ibu Pardede mempunyai 4 orang anak yang pertama bernama Akbar umur 23 tahun sudah berkeluarga, yang kedua bernama Patuan umur 22 tahun, yang ketiga bernama Lia umur 20 tahun seorang mahasiswi dan yang keempat bernama Sri Lestari umur 18 tahun. Bapak Muallim Hrp jarang datang kerumah, karena bapak Muallim lebih sering bersama istri keduanya, dan tidak pernah memberikan nafkah lagi terhadap ibu Pardede dan anak-anaknya. Itulah mengapa ibu Pardede menjadi tulang punggung keluarga, sebagai parengge-rengge untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Imron Dalimunthe dan Muallim Hrp, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 11 januari 2015

<sup>6</sup>Masraya, Pardede, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 10 Mei 2014

Responden kelima ada 4 Responden adalah pak Tallin Matondang, bapak Mangaraon, bapak Nazaruddin Hrp, bapak Marauddin, dari keempat Responden ini telah saya wawancara, bahwa keempat Responden ini sehari-hari hanya bekerja sebagai Serabutan yang dimana apabila keempat Responden ini mempunyai pekerjaan mereka memberikan nafkah kepada keluarganya tetapi pemberian ini tidak menentu, kalau mereka mempunyai uang mereka lebih mengutamakan bersenang-senang dengan wanita-wanita nakal, dan keempat Responden ini suka minum-minuman keras. Keempat Responden ini mempunyai tempat tinggal masing-masing yang dimana pak Tallin Matondang dan Mangaraon mengontrak sedangkan bapak Nazaruddin masih tinggal bersama mertua, kalau bapak Marauddin mempunyai rumah sendiri.<sup>7</sup>

Hasil wawancara saya bersama ibu Derita, bahwa dia terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge dikarenakan bapak Tallin Matondang hanya bekerja Serabutan. Apabila dia bekerja dan mempunyai uang, itu habis buat main perempuan.<sup>8</sup> Keluarga bapak Tallin Matondang dan ibu Derita mempunyai 2 orang anak yang perama bernama Yudhi umur 9 tahun masih kelas 4 SD, yang kedua bernama Nani, umur 6 tahun masih kelas 1 SD. Apabila ibu Derita pergi bekerja sebagai parengge-rengge maka kedua anaknya itu tidak ada yang mengurus baik dari segi makananya dan keberangkatan sekolahnya, karena ibu Derita berangkat jam 5 pagi pulang jam 6 sore.

Hasil wawancara saya bersama ibu Rohani istri dari bapak Nazaruddin Hrp, bahwa dia terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge karena bapak Nazaruddin Hrp tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarga, maka ibu Rohani yang mencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Nazaruddin sehari-harinya hanya nongkrong di kedai kopi dan suka

---

<sup>7</sup>Tallin Matondang, Nazaruddin, Mangaraon, Marauddin, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 11 Januari 2015

<sup>8</sup>Derita, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 10 Mei 2014

mabuk-mabukan. Apabila ibu Rohani pulang bekerja maka bapak Nazaruddin meminta uang sama ibu Rohani untuk mabuk, karena ibu Rohani tidak memberikan uang kepada bapak Nazaruddin terjadilah pertengkaran, beginialah tiap hari dirasakan ibu Rohani.

Bapak Nazaruddin dan ibu Rohani mempunyai 2 orang anak; anak pertama bernama Syamruddin umur 14 tahun, masih kelas 2 SMP dan anak kedua bernama Elisa umur 7 tahun masih kelas 2 SD. Hasil wawancara saya bersama ibu Nurcahaya. Bahwa ibu Nurcahaya terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge karena kerja bapak Mangaraon tidak ada, sehingga ibu Nurcahaya menjadi tulang punggung dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Mangaraon setiap malam hanya mabuk-mabukan, sehingga perselisihan dalam keluarga selalu terjadi. Bapak Mangaraon dan ibu Nurcahaya mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama Candra umur 22 tahun, yang kedua bernama Ayu Lestari umur 20 tahun seorang mahasiswi. Bapak Mangaraon dan anak pertama selalu berselisih karena anaknya itu malu dengan tingkah laku bapaknya.<sup>9</sup>

Hasil wawancara saya bersama ibu Nukro, bahwa dia terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge karena bapak Marauddin hanya bekerja Serabutan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Bapak Marauddin suka mabuk-mabukan sehingga keluarga bapak Marauddin dan ibu Nukro selalu bertengkar. Bapak Marauddin jarang memberikan nafkah kepada ibu nukro karena uangnya habis buat mabuk-mabukan, dengan itulah ibu Nukro menjadi tulang punggung dalam keluarganya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Keluarga bapak Marauddin dan ibu Nukro dikarunia i 3 orang anak, yang pertama bernama Hendri umur 25 tahun, dia tidak mempunyai pekerjaan, yang kedua bernama Kalla 21 tahun sekarang dia sudah merantau ke Jakarta, dan yang ketiga bernama Yeni umur 9 tahun masih kelas

---

<sup>9</sup>Rohani, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 10 Mei 2014

4 SD. Dan setiap hari keluarga bapak Marauddin selalu bertengkar dikarenakan bapak Marauddin tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

### **B. Keluhan Para Istri Sehingga Mereka Terpaksa Bekerja Sebagai Parengge-Rengge.**

Dari hasil penemuan ada beberapa keluhan para istri sehingga mereka terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge, pertama suaminya berpenyakit sehingga tidak memberikan uang belanja, ini dialami oleh keluarga bapak Syamsul dan ibu Dermawan, ibu Dermawanlah yang bekerja sehari-hari yaitu bekerja sebagai parengge-rengge di pekan-pekan. Kedua suami yang suka main judi, dan penghasilan para suami habis buat main judi yang dimana dialami oleh keluarga bapak Falid Dalimunthe dan bapak Mhd Itron Nst, sehingga istri dari bapak Falid dan bapak Mhd Itron Nst terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Ketiga yaitu suami yang sudah lanjut usia sehingga dia tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, ini dialami oleh bapak Abdi Sitompul yang berumur 60 tahun, bapak Abdi tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sudah lansia sehingga tidak mempunyai tenaga dalam melakukan pekerjaan, sehingga ibu Soriguna terpaksa harus menggantikan peran bapak Abdi dalam keluarga yaitu sebagai pencari nafkah dalam keluarga, karena keluarga bapak Abdi dan ibu Soriguna masih mempunyai 4 anak, yang dimana kedua anaknya masih duduk dibangku SD. Keempat suami poigami, suaminya mempunyai dua istri yang dimana istri pertama disia-siakan tidak diberikan nafkah dalam keluarga ini dialami oleh 2 Responden yaitu keluarga bapak Imron Dalimunthe dan ibu Masraya dan keluarga bapak Muallim Harahap dan ibu Pardede, karena suaminya tidak memperdulikan mereka maka para istri terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluhan kelima suaminya tukang selingkuh,

---

<sup>10</sup>Nukro, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 10 Mei 2014

apabila suami bekerja dan mempunyai uang itu habis buat main perempuan dan minum-minuman. Dan ini dialami oleh keluarga bapak Tallin Matondang dan ibu Derita, walaupun suaminya bekerja tapi suaminya tidak pernah memberikan uang belanja terhadap keluarga, maka dari itu ibu Derita mengambil alih peran dalam keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga, kalau ibu Derita tidak bekerja maka keluarga ibu Derita tidak makan karena dengan bekerja parengge-renggelah yang bisa ibu Derita lakukan untuk mencari uang dan supaya terpenuhi keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, karena ibu Derita mempunyai 2 orang anak yang mana masih duduk di sekolah dasar. Keluhan yang keenam adalah suaminya suka mabuk-mabukan yang tiap malam kerjanya hanya minum-minuman kerasa yang memabukkan, yang dimana dialami oleh keluarga bapak Nazaruddin Hrp dan ibu Rohani, bapak Mangaraon dan ibu Nuracahaya dan bapak Marauddin dan ibu Nukro, dari hasil wawancara saya bersama ibu Rohani istri dari bapak Nazaruddin bahwa dia terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan ibu Rohani terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge setiap hari dipekan-pekan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Karena bapak Nazaruddin kerjanya sehari-hari hanya nokrong di kedai kopi dan suka mabuk-mabukan, yang dimana bapak Nazaruddin selalu meminta uang sama ibu Nukro.

**C. Analisa Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola).**

Dari beberapa hasil temuan wawancara terhadap 10 Responden, ada beberapa faktor suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam keluarga yaitu:

1. Stroke, ini terdapat pada keluarga bapak Syamsul dan ibu Dermawan.



2. Main Judi, ini terdapat 2 Responden yaitu keluarga bapak Falid Dalimunthe, ibu Nanggul dan bapak Mhd Isron Nst, ibu Jusmidar
3. Lansia (lanjut usia), faktor ini terdapat pada keluarga bapak Abdi Sitompul dan ibu Soriguna.
4. Poligami, ini terdapat pada keluarga Imron Dalimunthe, ibu Masraya dan bapak Muallim, ibu Pardede
5. Selingkuh, ini terdapat pada keluarga pak Tallin Matondang, ibu Lena
6. Tukang Selingkuh, ini terdapat 3 Responden: yaitu keluarga bapak Nazaruddin Hrp dan ibu Rohani, bapak Mangarahon dan Nurcahaya, bapak Marauddin dan ibu Nukro.

Dari beberapa faktor yang diuraikan di atas jika dikaitkan dengan Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai nafkah, kishwah dan tempat tinggal. Bahwa tidak semua suami yang sengaja meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti keluarga bapak Syamsul yang dimana beliau berpenyakit begitu juga dengan keluarga bapak Abdi Sitompul karena beliau sudah tua, sehingga beliau tidak bisa mencari nafkah. Tetapi ada beberapa suami yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami di dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu keluarga bapak Falid Dalimunthe dan bapak Mhd Isron bahwa kedua Responden ini sengaja tidak melaksanakan kewajibannya karena kedua Responden ini suka main judi. Dan ada juga Responden yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga seperti keluarga Imron dan bapak Muallim kedua Responden ini telah melalaikan atau meninggalkan istrinya dan menikah bersama wanita lain. Dan beberapa faktor lain juga yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga seperti keluarga bapak Nazaruddin, bapak mangaraon, Marauddin, dan bapak Tallin Responden tersebut sengaja meninggalkan kewajibannya dalam keluarga karena

Responden tidak sepenuhnya memberikan nafkah kepada istri karena Responden tersebut lebih suka main perempuan dan mabuk-mabukan dari pada mencari nafkah untuk keluarga.

Suami wajib menyediakan makanan secukupnya untuk istrinya. Suami diharuskan menyediakan sarana untuk mempersiapkan makanan, seperti kompor, piring, sendok, pisau, dan lain sebagainya. Jumlah atau kadar yang diputuskan dari nafkah ini mengikuti harga pasar dan perubahannya, baik bertambah atau berkurang. Jumlah tersebut dapat pula berubah setiap kali harga pasar berubah.

Pakaian yang wajib untuk istri adalah pakaian lengkap yang cukup baginya menurut adat kebiasaan. Sedangkan yang dianggap dalam macam-macamnya dan harganya dari keadaan suami, kaya atau miskin, itulah yang dianggap dalam makanan dari keadaan mereka berdua. Pakaian untuk istri wajib atas suaminya setiap tahun dua kali. Sebab sesungguhnya keperluan kepada pakaian senantiasa muncul baru menurut kebiasaan pada tiap-tiap enam bulan. Oleh karena itu, wajib untuknya pakaian pada musim dingin dan pakaian pada musim panas. Apabila pakaian itu telah rusak sebelum habisnya enam bulan, maka jika hal itu terjadi bukan karena kesembronan istri, maka dia berhak pakaian lainnya. Dan suami juga diberikan pilihan antara menyerahkan pakaian-pakaian dalam bentuk barang, atau dia menyerahkan harganya.

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau iddah talak, ataupun iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain. Sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang.

Nafkah rumah tangga berarti: nafkah yang diberikan suaminya kepada istrinya dengan sesuatu yang mencukupinya dari apa yang dibutuhkannya, karena menafkahi istri dan anak-anaknya wajib bagi suami, baik secara putusan hukum maupun keagamaan. Apabila suami menolak putusan hukum maupun keagamaan, atau suami menolak menyerahkannya kepada istri tanpa alasan, maka dia berdosa di sisi Allah SWT di akhirat. Perihalnya diadukan kepada hakim, supaya dia mendapat hukuman di dunia. Sebab dia mengabaikan salah satu kewajiban syar'i yang tetap karena perkawinan. Adapun dalil yang rasional, maka sebenarnya istri tertahan di rumah suaminya karena haknya, oleh karena itu adalah rasional dia berkewajiban untuk memberi nafkahnya. Kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan di tempat tinggal mereka. Kalau selama satu tahun suami tidak memberi nafkah kemudian istri diceraikannya, suami harus membayar nafkah selama satu tahun ketika menjatuhkan talak. Kalau suami tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya, tergantung istri apakah akan bertahan atau berpisah.

Sementara kalau suami tidak mampu membayar nafkah, perkawinan dapat di fasakh. Dasar logika pandangan ini adalah kalau suami lemah syahwat saja dapat menjadi alasan fasakh, padahal penyakit lemah syahwat hanya mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat ekstra (kesenangan syahwat) dan tanpa terpenuhi kebutuhan seks badan tetap dapat hidup. Sebaliknya, tanpa nafkah seseorang tidak akan dapat bertahan hidup. Karena itu, alasan fasakh karena tidak ada nafkah lebih

kuat daripada alasan penyakit lemah syahwat. Dasar logika ini berdasarkan al-Baqarah ayat 229.

Ukuran dapat fasakh karena alasan tidak cukup nafkah adalah kalau untuk hidup hari perhari saja suami tidak dapat mencukupi. Sama dengan kiswah kalau tidak terpenuhi dapat menjadi alasan fasakh, sebab kiswah adalah salah satu keharusan untuk tegaknya rumah tangga. Sebagai catatan, pihak yang menentukan apakah suami dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarga atau tidak adalah hakim. Sebab hakim dianggap orang yang dapat menilai dengan adil, sementara kedua belah pihak dapat saja menilai dengan subjektif masing-masing. Meskipun misalnya istri rela dengan kondisi suami yang tidak mampu mencukupi nafkah, dan istri tidak wajib lagi meladeni suami. Alasannya adalah karena suami tidak menyerahkan gantinya, sama kira-kira dengan seorang pembeli yang tidak membayar, maka si penjual tidak wajib menyerahkan barangnya. Adapun cara pembayaran nafkah, secara prinsip dibayar perhari. Begitu matahari terbit nafkahpun langsung dibayar, kecuali ada kesempatan diantara suami dan istri untuk membayar dengan cara lain, misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan dan semacamnya. Sedangkan pembayaran kiswah adalah setiap tahun, yakni setiap awal tahun. Pada keadaan demikian bahwasanya tidak semua para suami parengge-rengge di Kelurahan Hutatonga sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, tetapi ada beberapa yang sengaja meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa para suami parengge-rengge di Kelurahan Hutatonga tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga sudah melanggar pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai kewajiban suami terhadap keluarga, yang dimana seharusnya suami itu harus memberikan nafkah terhadap keluarganya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kiswah. Tetapi ada beberapa suami yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya

tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan ada juga suami yang mengalami penyakit sehingga tidak bisa bekerja. Maka itu istri bekerja sebagai parengge-rengge untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keluarga yang ideal adalah sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan bagi si anak. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.
2. Bahwa tidak semua suami yang sengaja meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, yang dimana ada suami yang berpenyakit begitu juga karena sudah tua, sehingga tidak bisa mencari nafkah.

3. Tetapi ada beberapa suami yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami di dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini suka main judi. Dan ada juga Responden yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga ini telah melalaikan atau meninggalkan istrinya dan menikah bersama wanita lain. Dan beberapa faktor lain juga yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga karena tersebut lebih suka main perempuan dan mabuk-mabukan dari pada mencari nafkah untuk keluarga.

#### **B. Saran-Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada para suami di Kelurahan Hutatonga untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga baik dari segi nafkah atau segi tempat tinggal dan pendidikan terhadap istri dan anak, karena itu merupakan kewajiban seorang suami dalam keluarga. Kepada suami yang ditinggal istri menjadi parengge-rengge sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara istri bekerja menjadi parengge-rengge sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak.

Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu jika istri tidak berada di rumah untuk sementara tidak menjadi sebuah kesalahan jika seorang suami memberikan pengawasan atau perhatian kepada anak-anaknya. Kemudian disarankan kepada tokoh adat dan perangkat Kelurahan agar membangun semangat bagi masyarakat di Kelurahan Hutatonga untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya mengenai kewajiban dalam rumah tangga, dan diharapkan kepada tokoh agama dan bapak Lurah Hutatonga agar lebih tegas lagi dalam membina masyarakat, khususnya kepada para suami yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya, seperti membubarkan tempat-tempat perjudian yang ada di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Saehani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tihami dan Sahrani, *fiqih Alunakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010
- Departemen Agama RI. *Al-Qur 'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 hlm. 29
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan dan Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Kamus Bahasa Indonesia, hlm 1145
- Shihab, Qaraish, *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2001
- S. Lev, Daniel, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Intermedia, 1986
- Rofiq, Abmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Abd al-'Adzim Ma'ani dan Abmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadist Secara Etimologi, Sosial dan Syani 'at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu 'l Mujtahid jilid II*, Semarang: CV.Asy-Syifa', 1990
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia
- Data Administrasi dan Peta Kelurahan Hutatonga, tahun 2013
- Marzuki, Mabmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005 Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Zainal Asikin, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004

Moleong, Lexy J, *Melodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000

Ghozali. Rahman. *Abdul. Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kurdi, Al, Hajji. Al, *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqih islam*, Semarang: Dma Utama, 1995,

Shiddieqy, Ash, 1-lasbi, Muhammad, Tengku, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, ‘

Ramulyo, Idris, Mohd, *Hukum Perkawinan islam Suatu Analisis RI Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999 Abdurrabman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009

Doi, I, Rahman, Abdur, *Inilah Syariah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990

Luv, S, Daniel, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Intermedia, 1986

Rusdy, Muhammad. bin, Ahmad, Muhammad, Walid, Abdul, Al- Faqih, , *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqiashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa,

Rusdy, Ibnu, *Bidnyalul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2*, Semarang; CV. Asy-Syifa’, 1990



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KELURAHAN HUTATONGA.

SURAT KETERANGAN

No: 140/210/Kel/x/2014.

Menindak lanjuti surat saudara Rektor IAIN. In.19/ D/ PP.009/102/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan menerangkan bahwa:

1) Nama : Mujur Pangidoan Siregar  
2) NIM : 10 210 0019  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwalul Syakhsyah (as)  
3) Alamat : Hutatonga

Adalah benar berada diwilayah Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka melaksanakan penelitian tentang skripsi dengan judul "Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewajiban Suami Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Keluarga Parengge-Rengge Di Kelurahan Hutatonga Kec. Batang Angkola).mulai tanggal 1 Oktober s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak bapak Lurah Hutatonga mendukung saudara Mujur Pangidoan Siregar dalam hal penyelesaian skripsinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hutatonga, 08 Oktober 2014  
Aswan Dalimunthe



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jl RiZal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telp.( 0634) 22080 Fax. 24022

Padangsidempuan, 13 Mei 2014

Nomor : In.19/ D/ PP.009/102/ 2014

Temp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada  
Yth, Bapak Lurah  
Kelurahan Huta Tonga.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Mujur Pangidoan Siregar  
NIM : 10 210 0019  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Huta Tonga

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**FAKTOR-FAKTOR SUAMI TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 80 AYAT (4) KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG KEWAJIBAN SUAMI MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA (STUDI KELUARGA PARENGGE-RENGGE DI KELURAHAN HUTA TONGA KECAMATAN BATANG ANGKOLA).**"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP 19720313 200312 1 002



## RIWAYAT HIDUP


### IDENTITAS

Nama : Mujur Pangidoan Siregar  
Tempat/Tanggal Lahir : Hutatonga/15 Januari 1992  
Alamat : Hutatonga Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel  
Nama Orang Tua  
Ayah : Hotman Ependi Siregar  
Ibu : Marsaulina Dalimunthe A. Ma. Pd  
Pekerjaan Orang Tua  
Ayah : Wiraswasta  
Ibu : PNS  
Alamat : Hutatonga Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel

### PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri No. 142512 Hutatonga tammat Tahun 2004
2. Pondok Pesantren Babussalam Basilam Baru Kec. Batang Angkola tammat tahun 2007
3. MAS Babussalam Basilam Baru Kec. Batang Angkola tammat tahun 2010
4. S-1 di STAIN Padangsidempuan Jurusan Syariah Program Studi Ahwal As-Syakhsyah (AS) masuk tahun 2010

Hormat Saya



Mujur Pangidoan Siregar

NIM 10 210 0019